



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI PASIR BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASIR BINJAI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
- b. bahwa kegiatan Posyandu Anggrek I dan Anggrek II dimaksud merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita Kepada Allah SWT;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu Pengangkatan Kader Anggrek I, Anggrek II dengan Keputusan Wali Nagari Pasir Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
11. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/50/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader POSYANDU ANGGREK I, ANGGREK II Nagari Pasir Binjai dengan masa bhakti 2 Januari 2019 s/d 31 Des 2019

KEDUA : Mengangkat Sdr. *Tri Kusniati* sebagai Ketua Posyandu Anggrek I, Sdr. *Sri winarsih* sebagai Ketua Posyandu Anggrek II, dan Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kader Posyandu Anggrek I, Anggrek II mempunyai tugas sebagai berikut :

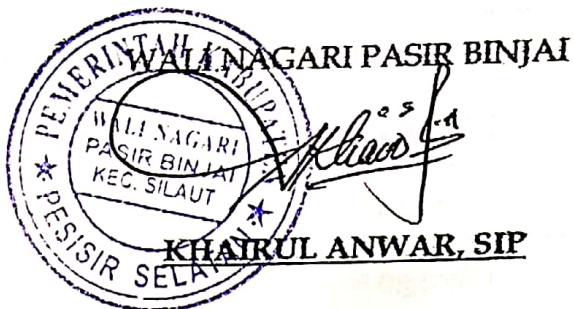
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan, pendididakn dan program KB;
2. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu ;
3. Melakukan kegiatan-kegitan lainnya yang berkaitan dengan posyandu
4. Membuat laporan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada Wali Nagari Pasir Binjai dan instansi terkait.

KEEMPAT
KELIMA

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Binjai

Pada tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Camat Silaut
 2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Pasir Binjai
 3. Sdr. Ketua MUI Nagari Pasir Binjai
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip

Lampiran I

: Keputusan Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)

Anggrek I, Anggrek II Nagari Pasir Binjai

Nomor

: 10 TAHUN 2019

Tanggal

: 02 Januari 2019

Tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
Se-Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN	Posyandu
1	Zakiah	Pembimbing	Anggrek I dan Anggrek II
2	Tri Kusniati	Ketua	Anggrek I
3	Khoiroh	Anggota	Anggrek I
4	Eka Wahyuni	Anggota	Anggrek I
5	Tri ningsih	Anggota	Anggrek I
6	Fitri Handayani	Anggota	Anggrek I
7	Sri Winarsih	Ketua	Anggrek II
8	Eti Rohaini	Anggota	Anggrek II
9	Sri Suharni	Anggota	Anggrek II
10	Suprihatin	Anggota	Anggrek II
11	Eva Nurmayanti Putri	Anggota	Anggrek II

